



SKRIPSI

**PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. SUMMIT OTO FINANCE
GIANYAR BALI**

***RESOLVING BAD DEBTS ON CONSUMER FINANCE AGREEMENT WITH
FIDUCIARY GUARANTEE ON PT SUMMIT OTO FINANCE
GIANYAR BALI***

Oleh :

**AHMAD LUDVI
NIM. 100710101218**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

**PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. SUMMIT OTO FINANCE
GIANYAR BALI**

***RESOLVING BAD DEBTS ON CONSUMER FINANCE AGREEMENT WITH
FIDUCIARY GUARANTEE ON PT SUMMIT OTO FINANCE
GIANYAR BALI***

Oleh :

**AHMAD LUDVI
NIM. 100710101218**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO

“Barang siapa yang melakukan perbuatan baik, ia akan mendapatkan pahala (dalam perbuatan itu) dan pahala bagi yang menirunya tidak dikurangi pahala sedikitpun.

Dan barang siapa yang melakukan perbuatan jelek, ia akan menanggung dosa dan orang-orang yang menirunya dengan tidak dikurangi dosanya sedikitpun”.

(HR. Imam Muslim)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Ayahanda SYAIFUL RIZAL dan Ibunda NAWISAH, kakakku ANA WIJAYANTI serta adikku ALFIA, atas kesabaran, keikhlasan, cinta, kasih sayang, arahan, dukungan, pengorbanan, perjuangan, ketulusan do`a yang tiada henti-hentinya dan penyemangat hidup.
2. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat kubanggakan;
3. Seluruh guru SD, SMP, SMA, dan dosenku yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis;
4. Agama, Negara, dan Bangsa.

**PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. SUMMIT OTO FINANCE
GIANYAR BALI**

***RESOLVING BAD DEBTS ON CONSUMER FINANCE AGREEMENT WITH
FIDUCIARY GUARANTEE ON PT SUMMIT OTO FINANCE
GIANYAR BALI***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program
Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**AHMAD LUDVI
NIM. 100710101218**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 13 FEBRUARI 2015**

Oleh :

Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H.,M.H.
NIP. 196010061989021001

Pembantu Pembimbing,

Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP. 197905142003121002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. SUMMIT OTO FINANCE
GIANYAR BALI**

***RESOLVING BAD DEBTS ON CONSUMER FINANCE AGREEMENT WITH
FIDUCIARY GUARANTEE ON PT SUMMIT OTO FINANCE
GIANYAR BALI***

Oleh :

**AHMAD LUDVI
NIM. 100710101218**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001**

**Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP. 197905142003121002**

**MENGESAHKAN :
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Dekan,**

**Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 13

Bulan : Februari

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji,

1. **I Wayan Yasa, S.H., M.H.** :
NIP: 196010061989021001

2. **Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.** :
NIP. 197905142003121002

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Ludvi

NIM : 100710101218

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. SUMMIT OTO FINANCE GIANYAR BALI”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 13 Februari 2015

Yang Menyatakan,

AHMAD LUDVI
NIM. 100710101218

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini terselesaikan berkat usaha, semangat, dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian, analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud skripsi berjudul **“PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. SUMMIT OTO FINANCE GIANYAR BALI”**.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, dan Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota, terima kasih telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam membimbing penulisan skripsi ini, serta memberikan ilmu, selama penulis melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji, dan Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji, terima kasih telah memberikan saran dan kritik membangun dalam menguji penulisan skripsi ini, serta memberikan bimbingannya selama penulis melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H, M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember, dan segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis;
5. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H, M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.,

selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih telah memberikan sarana pendidikan selama penulis menjadi mahasiswa;

6. Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, Anang Fahriza selaku pelatih futsal Fakultas Hukum, Staf bagian Kemahasiswaan, Bapak Dian, Bapak Joko dan segenap pengurusnya terimakasih telah memotivasi penulis selama penulis menjadi mahasiswa;
7. Kedua orang tuaku Ayahanda Syaiful Rizal dan Ibunda Nawisah, terima kasih atas ketulusan, kesabaran, cinta dan pengorbanannya sampai saat ini, dengan do`a dan dukungan penulis bisa menempuh dan menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Jember hingga meraih gelar Sarjana Hukum;
8. Kakaku Ana Wijayanti dan Adikku Alfia yang selalu menjadi penyemangat;
9. Keluarga kedua di Malang Ratih Inge Aryunah, terima kasih telah memberikan semangat, do`a selama penulis kuliah dan menulis skripsi, serta ketulusan dan kesabaran menemani dalam suka dan duka;
10. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2008, 2009, 2010 Felix, Umar, Arga, Kambali, Yuangga, Gagat, Hudan, Rama, Novan, Alvin, Ruben, M.Fajar. Terima kasih telah memberikan semangat dan bantuannya selama menjadi mahasiswa;

Jember 13 Februari 2015

Penulis

RINGKASAN

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka meneruskan pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat, Baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, Dimana sebagian besar dana yang diperlukan tersebut diperoleh melalui pinjam meminjam.

Selanjutnya untuk menampung kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi, dan perkembangan perkreditan dalam masyarakat Indonesia sekarang ini memerlukan bentuk-bentuk jaminan pembiayaan, orang memerlukan kredit dengan jaminan barang bergerak, namun masih tetap dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya.

Pihak yang meminjamkan uang (kreditor) dalam melepaskan uangnya itu tidak hanya diikuti oleh rasa percaya, tetapi juga disertai adanya jaminan. Oleh sebab itu, dalam perbuatan pinjam meminjam uang tersebut jika hanya didasarkan pada rasa percaya, tentu akan timbul kerugian, khususnya bagi pihak kreditor sebagai pihak yang memberikan / melepaskan barangnya, apabila nantinya debitur tersebut cidera janji.

Apabila debitur (penerima fidusia) apabila cidera janji, maka kreditor selaku Pemberi Fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 29 ayat 1 (a) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mana merupakan pengaturan lebih lanjut dari pasal 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Penelitian ini dilakukan di PT. SUMMIT OTO FINANCE GIANYAR BALI. Permasalahan yang dibahas adalah (1) Apakah pemberian kredit kendaraan bermotor pada PT. Summit Oto finance Gianyar Bali sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 ? (2) Apa upaya yang dapat ditempuh apabila terjadi kredit macet pada perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia di PT. Summit Oto Finance Gianyar Bali ?.

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah (1) Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar sarjana hukum, (2) Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi masyarakat. Sedangkan tujuan khususnya adalah (1) untuk mengetahui dan memahami pemberian kredit kendaraan bermotor di PT. Summit Oto Finance berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, (2) untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat ditempuh apabila terjadi kredit macet pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan Jaminan Fidusia di PT. Summit Oto Finance.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu (1) tipe penelitian, dimana dalam tipe penelitian ini menggunakan yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini dan difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, (2) Pendekatan Masalah, dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang melalui ilmu hukum, dan dalam penelitian ini juga menggunakan bahan hukum yaitu : (1) Bahan hukum primer, yang artinya bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas, (2) bahan hukum sekunder,

yaitu seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku disuatu negeri, (3) bahan non hukum, menggunakan jurnal-jurnal non hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini yaitu, (1) Pemberian kredit pada perjanjian pembiayaan konsumen oleh PT. Summit Oto finance melalui tahapan-tahapan, yang pertama tahap permohonan, tahap kedua, tahap pengecekan. Setelah tahapan tersebut dilaksanakan, kedua belah pihak melakukan penandatanganan dan setelah itu PT. Summit Oto Finance membayar kontan kepada dealer terhadap benda yang dijamin oleh debitur, dan untuk memperoleh bukti kepemilikan debitur harus membayar kembali uang yang dipinjamkan kepada PT. Summit Oto Finance secara angsuran, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan pasal 1 ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 61 Tahun 1988. (2) Upaya yang ditempuh apabila terjadi kredit macet pada perjanjian pembiayaan konsumen oleh PT. Summit Oto Finance melakukan penagihan dan mengirim surat peringatan dengan tahap 1, 2, dan 3, apabila dengan surat tersebut debitur tetap tidak melakukan pembayaran maka kreditur melakukan penarikan kembali barang jaminan hal ini sesuai dengan Pasal 10 Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dan PT. Summit Oto Finance dalam hal ini memberlakukan Pasal 1131 KUHPdata, dikarenakan PT. Summit Oto Finance tidak mendaftarkan jaminan tersebut ke kantor pendaftaran fidusia, oleh karena itu hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Saran dari penulisan skripsi ini yaitu, 1.1) Hendaknya Kreditur, menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan analisa kredit secara cermat, dan dalam upaya penyelesaian kredit macet hendaknya, kreditur, dalam melakukan pembebanan jaminan fidusia, harus segera didaftarkan agar segala hak dan kewajiban para pihak dapat terlindungi dengan baik, 1.2) Hendaknya bagi debitur, , membaca dengan sangat teliti, cermat dan dapat memahami isi dari perjanjian pembiayaan konsumen yang ditawarkannya sebelum dilakukannya penandatanganan, dan dalam upaya penyelesaian kredit macet hendaknya, sadar diri akan kelalaiannya yang ia timbulkan. 1.3) Hendaknya bagi pemerintah, lebih menekankan pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga pembiayaan sesuai dengan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, dan dalam upaya penyelesaian kredit macet, hendaknya, mengatur mengenai biaya pendaftaran, yang mana saat ini pendaftaran ke kantor pendaftaran fidusia memerlukan biaya yang sangat besar.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
HALAMAN MOTTO	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PRASYARAT GELAR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	viii
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit.....	10
2.1.1 Pengertian Kredit.....	10

2.1.2	Pengertian Perjanjian	12
2.1.3	Pengertian Perjanjian Kredit	14
2.1.4	Pengertian Kredit Macet	15
2.2.5	Wanprestasi dan Akibat Hukumnya	18
2.2	Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen	20
2.2.1	Pengertian Lembaga Pembiayaan	20
2.2.2	Pengertian Pembiayaan Konsumen.....	22
2.2.3	Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen	24
2.3	Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	26
2.3.1	Pengertian Jaminan Fidusia	26
2.3.2	Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia	27
2.3.3	Pengalihan Jaminan Fidusia.....	29
2.3.4	Eksekusi Jaminan Fidusia	31
BAB 3.	PEMBAHASAN	33
3.1	Pemberian Kredit Kendaraan Bermotor Pada PT. Summit Oto Finance Gianyar Bali Terkait Kesesuaian Dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009..	33
3.1.1	Hubungan Hukum Dalam Pembiayaan Konsumen.....	33
3.1.2	Tinjauan Kredit Dalam Pembiayaan Konsumen Menurut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan	35
3.1.3	Pemberian Pembiayaan Konsumen Yang Dilakukan Oleh PT. Summit Oto Finance.....	38
3.1.4	Permohonan Pembiayaan Konsumen Yang Dilakukan Oleh Calon Debitur Kepada PT. Summit Oto Finance	39
3.1.5	Bentuk Dan Isi Perjanjian Pembiayaan	45
3.2	Upaya Yang Dapat Ditempuh Apabila Terjadi Kredit Macet Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Summit Oto Finance Gianyar Bali	46
3.2.1	Proses Terjadinya Jaminan Fidusia	46
3.2.2	Tinjauan Kredit Macet Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Bila Salah Satu Pihak Cidera Janji Menurut Undang-Undnag Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	48

3.2.3	Pengambilan Kembali Barang Yang Menjadi Jaminan Jika Debitor Cidera Janji	50
3.2.4	Langkah-Langkah Sebelum Mengambil Kembali Barang Jaminan	53
3.2.5	Penugasan <i>Remedial Fiel</i> Dan <i>Dept Collector</i> (DC).....	55
3.2.6	Pelaksanaan Pengambillan Kembali Barang Jaminan	56
3.2.7	Proses Lanjutan Setelah Penarikan Barang Jaminan	58
3.2.8	Hambatan-Hambatan Dalam Melakukan Pengambilan Kembali Barang Jaminan	61
3.2.9	Upaya-Upaya Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Proses Pengambilan Kembali Barang Jaminan Oleh PT. Summit Oto Finance Gianyar Bali	64
BAB 4. PENUTUP	68
4.1	Kesimpulan	68
4.2	Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182).
- Lampiran 2 : Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168).
- Lampiran 3 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Diundangkan di Jakarta, Pada Tanggal 20 April 1999).
- Lampiran 4 : Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Summit Oto Finance Gianyar Bali.
- Lampiran 5 : Lampiran informasi yang diperoleh dari Sekretaris PT. Summit Oto Finance Gianyar Bali